



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

Cerai Talak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat gugatan
2. Foto copy KTP domisili
3. Foto copy Akta Nikah / Duplikat
4. Jika tergugat / termohon tidak diketahui keberadaannya, maka penggugat / pemohon harus menyertakan surat keterangan (tentang ketidakberadaan tergugat/termohon tersebut) dari kelurahan yang mewilayahi kediaman tergugat / termohon)
5. Khusus bagi PNS / TNI / Polri harus menyertakan surat izin perceraian dari atasan / pimpinan instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

1. Pendaftaran a. Pihak pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama menghadap ke meja informasi untuk mengisi formulir melengkapi persyaratan. b. Petugas mengarahkan pihak berperkara untuk membuat surat gugatan melalui Posbakum yg tersedia di Pengadilan Agama Tabanan c. Pihak berperkara menghadap petugas Meja ecourt untuk membuat akun e-Court dengan menyiapkan persyaratan KTP, alamat email dan nomor rekening bank yg masih aktif. d. Pihak pencari keadilan melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi ecourt e. Pihak pencari keadilan menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir Pengadilan Agama Tabanan f. Petugas menginput data pihak pencari keadilan ke dalam aplikasi SIPP dan menerbitkan nomor perkara
2. Pemanggilan Pihak pencari keadilan akan dipanggil/diberitahukan untuk melakukan persidangan melalui email dan WA
3. • Persidangan • Para Pihak Pencari Keadilan hadir di Persidangan sesuai dengan Panggilan sidang • Apabila dalam Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak kedua belah pihak hadir, Majelis Hakim menunjuk Mediator untuk melakukan mediasi. • Apabila Mediasi berhasil, maka persidangan di cabut. Apabila mediasi gagal, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan perkara. (Jawaban, Replik, Duplik dan Pembuktian dari masing-masing pihak). • Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. • Pihak Pencari keadilan mengambil sisa panjar ke Petugas Kasir.
4. Pengambilan Produk Pengadilan Setelah putusan berkekuatan hukum tetap terhitung 14 hari sejak tanggal PBT disampaikan. • untuk Perkara Cerai Talak harus menunggu jadwal sidang untuk Pengucapan Ikrar Talak, setelah Pengucapan Ikrar Talak dapat langsung diterbitkan/mengambil Akta Cerai.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Waktu penyelesaian layanan Cerai Talak selama 1 bulan dan maksimal selama 3 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya layanan cerai talak berdasarkan taksiran Aplikasi e-Court

Produk Pelayanan



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui

1. Aplikasi [SIWAS MA-RI](https://siwas.mahkamahagung.go.id/) pada situs Mahkamah Agung, <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. meja Pengaduan;
3. PTSP Online PA Tabanan: 081916816761
4. kotak Pengaduan.